

Dana BOS - Bupati Maros Ancam Berhentikan Kepala Sekolah yang Main-Main dengan Dana BOS



Sumber gambar: <https://sulsel.herald.id/2024/01/04/bupati-maros-ancam-berhentikan-kepala-sekolah-yang-main-main-dengan-dana-bos/>

Bupati Maros, Chaidir Syam, dan Wakilnya, Suhartina Bohari, melaksanakan proses mutasi pertama pada tahun 2024. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan langsung oleh Bupati Chaidir Syam, didampingi wakilnya Suhartina Bohari dan Sekda Maros Andi Davied Syamsuddin, di Ruang Pola Kantor Bupati Maros, Jl Jend Sudirman, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Rabu (3/1/2023).

Sebanyak 32 pejabat dilantik dalam mutasi ini. Chaidir menjelaskan bahwa dalam mutasi tersebut, terdapat 28 kepala sekolah dari tingkat SD, SMP, pengawas, dan SKB, serta empat kepala puskesmas yang mengalami rotasi jabatan. Tujuan utama dari rotasi kepala sekolah adalah untuk mengisi kekosongan yang terjadi akibat pensiunnya beberapa pejabat sebelumnya.

Bupati Maros Chaidir menekankan pentingnya peran kepala sekolah dalam tanda tangan rapor serta pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Kehadiran mereka sangat krusial dalam proses administrasi pendidikan, termasuk penandatanganan rapor dan pengelolaan dana BOS di sekolah,” ujarnya. Sambil memberikan arahan, Chaidir memberikan peringatan serius terkait penggunaan dana BOS. Tak hanya itu ia juga mengancam akan memecat kepala sekolah yang tak menggunakan dana bos dengan baik.

“Saya akan melakukan evaluasi apabila terdapat pelanggaran atau penyalahgunaan Dana BOS di sekolah-sekolah,” tandasnya dengan tegas.

Selain itu, Chaidir juga menggarisbawahi pentingnya perhatian terhadap kaum difabel. Ia menyampaikan bahwa kepala sekolah yang mengabaikan kebutuhan kaum difabel akan segera digantikan.

“Kami akan bertindak tegas terhadap kepala sekolah yang tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap kebutuhan kelompok difabel,” tegasnya.

Melalui mutasi ini, Bupati Maros dan Wakilnya tidak hanya melihat aspek rotasi jabatan semata, tetapi juga memberikan penekanan kuat terhadap tanggung jawab sosial dan administratif para pejabat yang dilantik.

Mantan Ketua DPRD Maros itu mengatakan mutasi ini untuk menata kelembagaan serta meningkatkan kinerja para ASN.

“Tidak ada yang luar biasa dari mutasi seperti ini karena kita akan tetap lakukan evaluasi. Ini baru pembuka,” tutupnya.

Mereka menegaskan komitmen untuk menjaga standar kualitas pendidikan serta kepedulian terhadap kelompok yang membutuhkan perhatian khusus.

Diketahui, Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan atau biasa disebut Dana BOS adalah dana alokasi khusus non fisik untuk mendukung biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan. Dana BOS diberikan kepada sekolah-sekolah baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta.

Sumber berita:

1. <https://sulsel.herald.id/2024/01/04/bupati-maros-ancam-berhentikan-kepala-sekolah-yang-main-main-dengan-dana-bos/> 4 Januari 2024
2. <https://makassar.tribunnews.com/2024/01/03/chaidir-syam-ingatkan-kepala-sekolah-di-maros-tak-selewengkan-dana-bos> 3 Januari 2024

Catatan:

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

Pasal 1 Ayat (4) yang menyatakan:

Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 Ayat (5) yang menyatakan:

Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disebut Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh Peserta Didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 2 yang menyatakan:

Pengelolaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. fleksibel yaitu pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan;

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/Siti Disyacitta Nastiti

- b. efektif yaitu pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan;
- c. efisien yaitu pengelolaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
- d. akuntabel yaitu pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundangundangan; dan
- e. transparan yaitu pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

Pasal 12 yang menyatakan:

Besaran alokasi Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan yang diberikan kepada Satuan Pendidikan penerima Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan ditentukan untuk setiap tahun anggaran.

Pasal 16 Ayat (1) yang menyatakan:

Besaran alokasi Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dihitung berdasarkan besaran satuan biaya Dana BOS Reguler pada masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah Peserta Didik.